



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR : 146/B/2013/PT.TUN.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

1. **Dr. BAMBANG SETIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Apokat 8 Sidoarum Blok II Godean Sleman ;-----

2. **Ir. GANDA PERANGIN-ANGIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Nangka 39 Sidoarum Blok II Godean Sleman, selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING ; ---**

**M E L A W A N :**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN**

**SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA**, berkedudukan di Jl. Magelang KM.10 Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman ;-----

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 640/098/2013, tanggal 10 Januari memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : **Hery Dwikuryanto,S.H.,M.Hum** ;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Sleman ;-----

Hal 1 dari 16 Halaman Putusan 146.B.2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **Dedi Widiyanto, S.H., M.Ec.Dev., M.E.** ; --

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum  
pada Bagian Hukum Setda.  
Kabupaten Sleman ;-----

3. Nama : **Ishadi Zayid, S.H.** ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Dokumentasi  
Hukum pada Bagian Hukum Setda.  
Kabupaten Sleman ;-----

4. Nama : **C. Wibisono Tanggono, S.H.** ;-----

Jabatan : Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum  
pada Bagian Hukum Setda.  
Kabupaten Sleman ;-----

5. Nama : **Aris Juni Kurniawan, S.H., M.Kn** ;----

Jabatan : Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum  
pada Bagian Bantuan Hukum Setda.  
Kabupaten Sleman ;-----

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil beralamat Kantor di Jalan Parasamya,  
Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman ;-----  
Dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-0263/180/01/2013, tanggal  
28 Januari 2013 memberi kuasa kepada : **Hendrik P., S.H., M.H.**,  
Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Jl. Parasamya No.6, Beran,  
Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini disubsitusikan kepada;-----

1. Nama : Yuniar Sinar Pamungkas, S.H., M.H. ;----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

2. Nama : **Wiwik Triatmini, S.H., M.Hum** ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

3. Nama : Indri Astuti Yustiningsih, S.H.,-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

4. Nama : Bakti Wicaksono, S.H., ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Kesemuanya berkantor di Jl. Parasamya No. 6 Beran, Sleman,

Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :

SK-02/0.4.14/Gpn.1/01/2013, tanggal 30 Januari 2013, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;-----

## D A N :

1. **NYONYA SARJINAH KARTISUDIBYO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Setyaki No.27, RT. 021, RW.004 Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, dan-----

2. **NYONYA APRI SUNDARI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Babaran No. 40, RT.015 RW.004, Kelurahan Pandean, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai

-----**PARATERGUGAT** II

**INTERVENSI /TERBANDING**;--

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/PEN/ 2013/ PT.TUN.SBY, tanggal 12 September 2013 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata

Usaha Negara ini di tingkat

banding;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 14/G./

2012/PTUN.YK. tanggal 17 Juni 2013 yang dimohonkan banding beserta

surat-surat lainnya yang bertalian.

-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 14/G./2012/PTUN.YK. tanggal 17 Juni 2013 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 02.01.2356.IMB/KPTS/Taba/D/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi Usaha Nyonya Sarjinh Kartisudibyo dan Nyonya Apri Sundari untuk Pembangunan Toko di Padukuhan Kramat, Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, di atas tanah seluas 215 m<sup>2</sup> tertanggal 26 September 2012;-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat

Nomor 02.01.2356.IMB/ KPTS/Taba/D/2012 tentang Izin  
Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi Usaha Nyonya Sarjinah  
Kartisudibyo dan Nyonya Apri Sundari untuk Pembangunan  
Toko di Padukuhan Kramat, Desa Sidoarum, Kecamatan  
Godean, di atas tanah seluas 215 m<sup>2</sup> tertanggal 26 September  
2012;-----

## 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan  
tersebut, sesuai dengan posita gugatan Para Penggugat / Pembanding, intinya  
( dari sisi Hukum Tata Usaha Negara ) adalah bahwa Para Penggugat  
berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan  
atas nama Nyonya Sarjinah Kartisudibyo dan Nyonya Apri Sundari telah  
melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : "Peraturan  
Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan  
Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan,  
Pasal 5, ayat 6, butir C dan butir D seperti yang telah dikutip pada posita 4".  
Oleh karenanya tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2  
poin a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara, sehingga beralasan hukum bahwa keputusan yang diterbitkan oleh  
Tergugat berupa Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 02.01.2356.IMB/KPTS/  
Taba/D/2012 tanggal 26 September 2012 diatas tanah Sarana dan Prasarana  
Perumahan Sidoarum Blok II tidak sah atau batal;-----

Hal 5 dari 15 Halaman Putusan 146.B.2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/

Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi tentang kewenangan mengadili, dan eksepsi tentang gugatan kabur; sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa mengemukakan pada pokoknya bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan para Penggugat kecuali terhadap dalil para Penggugat yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat, menurut Tergugat, dalam penerbitan obyek sengketa tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang melanggar kepentingan para Penggugat bahkan sejak proses penerimaan permohonan penerbitan obyek sengketa oleh Nyonya Sardjinh Kartisudibyo dan Nyonya Apri Sundari sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa, karena proses penerbitan obyek sengketa telah dilakukan secara yuridis formal; Bahwa dalam proses penerbitan obyek sengketa a quo, Tergugat telah melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik; Bahwa terkait dengan keberadaan fasilitas umum/fasilitas sosial yang dituntut para Penggugat yang mendasarkan pada dokumen *site plan* dimaksud, dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974 Pasal 5, bahwa fasilitas umum/fasilitas sosial yang seharusnya disediakan oleh pihak perusahaan pembangun perumahan, maka seharusnya perusahaan pembangun perumahan menyerahkan obyek fasilitas umum/fasilitas sosial tersebut kepada Pemerintah Daerah, dan sebelum adanya penyerahan kepada pemerintah daerah maka kewenangan terhadap obyek tersebut berada pada perusahaan pembangun perumahan, termasuk untuk mengalihkan obyeknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain;-----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat II Intervensi/ Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi mengenai gugatan kabur; sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat II Intervensi/Terbanding pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi, bahwa menurut Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum dan melanggar kepentingan para Penggugat sehingga obyek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman secara formal prosedural dan substansiil telah sah dan benar secara hukum;

-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam putusannya Nomor : 14/G./ 2012/PTUN.YK. tanggal 17 Juni 2013, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI :-----

### DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

-----

### DALAM POKOK SENGKETA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam

Hal 7 dari 15 Halaman Putusan 146.B.2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ribu

rupiah);-----

----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 14/G/2012/PTUN.YK. tanggal 17 Juni 2013 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 25 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 27 Juni 2013; -----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 31 Juli 2013 ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding , ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009, yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 17 Juni 2013 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 25 Juni 2013, sehingga secara formal

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 14/G/2012/PTUN.YK. tanggal 17 Juni 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

### **DALAM EKSEPSI :-----**

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding yakni utamanya eksepsi tentang kewenangan mengadili dan eksepsi tentang gugatan kabur, dengan pertimbangan yang pada pokoknya terhadap eksepsi - eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding maupun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi / Terbanding tersebut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat banding , utamanya atas

pertimbangan yang pada pokoknya :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor : 02.01.2356.IMB/KPTS/Taba/D/2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi Usaha Nyonya Sarjinah Kartisudibyo Dan Nyonya Apri Sundari untuk pembangunan toko di Padukuhan Kramat, Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, di atas tanah seluas 215 M2. (vide bukti P-2=T-1=T.II.Int-3);

-----

- Bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili, bahwa obyek sengketa *a quo* adalah merupakan keputusan tata usaha negara

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya maka terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili tidaklah beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima; sedangkan terhadap eksepsi tentang gugatan kabur, bahwa di dalam gugatan Para Penggugat secara jelas disebutkan identitas para pihak baik Para Penggugat ataupun Tergugat, dan juga telah memuat alasan-alasan gugatan (*posita*) serta hal-hal yang diminta Para Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan (*petitum*), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat sangatlah jelas dan secara kumulatif telah memenuhi semua unsur yang tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya maka terhadap eksepsi mengenai gugatan para Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kabur tidaklah beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak

diterima;-----

## DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa terlebih dahulu telah mempertimbangkan tentang kepentingan Para Penggugat / Pembanding untuk mengajukan gugatan dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat terbukti tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo*, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut bahwa sebagai konsekwensi logis dengan tidak adanya kepentingan Para Penggugat /

Pembanding untuk mengajukan gugatan maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan para Penggugat / Pembanding menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Bahwa pertimbangan tentang tidak adanya kepentingan Para Penggugat / Pembanding tersebut, utamanya adalah dengan pertimbangan bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan syarat-syarat formal gugatan, antara lain tentang kepentingan para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa, terkait adanya syarat formal sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yaitu keharusan adanya unsur kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara, dengan pertimbangan yang pada pokoknya : -----

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor : 02.01.2356.IMB/KPTS/Taba/D/2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi Usaha Nyonya Sarjinh Kartisudibyo Dan Nyonya Apri Sundari untuk pembangunan toko di Padukuhan Kramat, Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, di atas tanah seluas 215 M2. (vide bukti P-2 = T-1=T.II.Int-3);-----  
--
- Bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan di atas hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1611/Sidoarum/1966, Gambar Situasi Nomor 4211, tanggal 7-5-1996 atas nama Nyonya Sarjinh Kartisudibyo dan Nyonya Apri Sundari, seluas 215 M2. (vide bukti P-2=T-1=T.II.Int-3 serta bukti T.II.Int-1=T-5).;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti P-24 tentang Akta Jual Beli, Nomor : 193 tanggal 28 Maret 1981 menerangkan bahwa dihadapan Raden Mas Soerjanto Partaningrat,SH,Notaris di Yogyakarta, Syafruddin Soemadji, SH selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dengan sah P.T. NITI BUANA sebagai pihak kesatu (penjual) dan Penggugat 1 (Dr.Bambang Setiawan) sebagai pihak kedua (pembeli), bahwa pihak kesatu tersebut telah menjual kepada pihak kedua, dan menerangkan pihak kedua telah membeli dari pihak kesatu : sebuah rumah tempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tinggal dengan turutannya, bangunan rumah dan turutannya tersebut berdiri di atas tanah Hak Milik persil nomor P 150 V, kapling nomor A.8 seluas lebih kurang 200 M2 (dua ratus meter persegi), terletak di Komplek Perumahan Sehat Desa dan Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan harga yang disepakati, harga mana sudah termasuk harga tanah di mana rumah tersebut berdiri dan pekarangannya;-----

- Bahwa berdasarkan alat bukti P-28 tentang Akta Jual Beli, Nomor 171, tanggal 8 Juli 1981 menerangkan bahwa dihadapan Raden Mas Soerjanto Partaningrat, S.H, Notaris di Yogyakarta, Syafruddin Soemadji, S.H selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dengan sah P.T. NITI BUANA sebagai pihak kesatu (penjual) dan Nyonya Arsini Setyastuti yaitu istri Penggugat 2 (vide bukti P-29 yang menerangkan status hubungan hukum suami istri) sebagai pihak kedua (pembeli), bahwa pihak kesatu tersebut telah menjual kepada pihak kedua dan menerangkan pihak kedua telah membeli dari pihak kesatu : sebuah rumah tempat tinggal dengan turutannya, bangunan dan turutannya tersebut berdiri di atas tanah Hak Milik persil nomor p.148 b, kapling nomor E.10, seluas lebih kurang 120 (seratus dua puluh) meter persegi, terletak di Komplek Perumahan Sehat Desa dan Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta., dengan harga yang disepakati, harga mana sudah termasuk harga tanah di mana rumah tersebut berdiri dan pekarangannya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan alat bukti P-3, P-22 yaitu berupa site plan proyek perumahan sederhana Sidoarum sebagai alas hak dari Para Penggugat mendalilkan kepentingannya atas diterbitkannya obyek sengketa *a quo*;---
- Bahwa apabila dicermati berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, terjadinya gugatan ini berawal dari diterbitkannya obyek sengketa *a quo* di atas tanah yang menjadi pengertian maupun pemahaman Para Penggugat dalam dalil gugatannya (posita no.3) merupakan tanah yang menjadi bagian dari fasilitas umum/fasilitas sosial Perumahan Sidoarum Blok II, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang disediakan oleh PT. NITI BUANA sebagai pihak pengembang dan merupakan bagian dari perikatan dalam jual beli rumah dari pihak pengembang dengan Para Penggugat yang didasarkan pada site plan proyek perumahan sederhana Sidoarum (yang oleh Para Penggugat disebut site plan) (vide bukti P-24, P-28 serta P-3, P-22) dan site plan tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Kabupaten Sleman Bapak Ir.Sugeng.K, NIP.490 011 302 ; bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti P-24 dan P-28 tersebut tidak memperoleh bukti yang cukup untuk berkeyakinan bahwa harga jual beli sudah termasuk juga pembayaran atas fasilitas umum dan fasilitas sosial artinya secara hukum yang menjadi obyek perjanjian dengan harga yang disepakati hanyalah bidang tanah pada persil dimaksud beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri diatasnya, oleh karena dalam akta jual beli (vide P-24 dan P-28) obyek perjanjian secara eksplisit hanya disebutkan "sebuah rumah tempat tinggal dengan turutannya yang berdiri diatas hak milik persil nomor p.150 V kapling nomor A-8 (untuk Penggugat 1) dan persil Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148

b

kaping

Nomor

E-10

(untuk

Penggugat

2);-----

- Bahwa bila didasarkan pada suatu pengertian tentang adanya syarat formal sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.

9

Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu keharusan adanya

unsur kepentingan yang dirugikan dalam menggugat yang mana telah

dijabarkan di atas bahwa perlu adanya hubungan hukum antara orang

yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal

ini adalah obyek sengketa *a quo*, maka bila mencermati fakta yang ada,

tanah maupun bangunan yang merupakan alas hak yang dimiliki Para

Penggugat masing-masing batas tanahnya tidak saling bersinggungan

maupun tumpang tindih dengan obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan di

atas hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1611/

Sidoarum/1966, Gambar Situasi Nomor 4211, tanggal 7 Mei 1996 atas

nama Nyonya Sarjina Kartisudibyo dan Nyonya Apri Sundari, seluas 215

M2. (vide bukti P-2=T-1=T.II.Int-3 serta bukti T.II.Int-1=T-5); bahwa

sedangkan obyek sengketa, jelas diterbitkan diatas dan didasarkan pada

alas hak berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi

seperti tersebut diatas, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1611/

Sidoarum/1996, gambar situasi nomor 4211, tanggal 7 Mei 1996 atas

nama Nyonya Sarjina Kartisudibyo Dan Nyonya Apri Sundari, seluas

215 M2;-----

- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut ,  
maka Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan

terhadap obyek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud ketentuan pasal

53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata

Usaha

Negara;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata tidak ada Memori Banding dari Para Penguat / Pembanding guna melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 14/G/ 2012/ PTUN.YK. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juni 2013 tersebut haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Para Penguat / Pembanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009, kepada Para Penguat / Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan

perundang-undangan lainnya yang bertalian;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding;

-----

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Nomor : 14/G/2012/PTUN.YK. tanggal 17 Juni 2013 yang dimohonkan

banding;

-----

3. Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya

perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan

pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2013** yang terdiri dari **SAMSULHADI, SH.**

dan **SASTRO SINURAYA, SH** serta **DILMAR TATAWI, SH** masing-masing

sebagai Ketua dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin**,

tanggal **9 Desember 2013**, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dan dibantu oleh **FAMOLALA HAREFA, SH.** sebagai Panitera

Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-

**Anggota Majelis**

**Ketua Majelis**

**T. T. D**

**T. T. D**

**1. SASTRO SINURAYA, SH**

**SAMSULHADI, SH**

Hal 17 dari 15 Halaman Putusan 146.B.2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. T. D

## 2. DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti

T. T. D

FAMOLALA HAREFA, SH

### Perincian Biaya Perkara :

- |                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi    | : | Rp. 24.000,-  |
| 2. Meterai Putusan                   | : | Rp. 6.000,-   |
| 3. Redaksi Putusan                   | : | Rp. 5.000,-   |
| 4. Biaya Persidangan                 | : | Rp. 60.000,-  |
| 5. Biaya Administrasi Proses Banding | : | Rp. 155.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)